



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI A. TAHUN 1986 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 1985

T E N T A N G :
P A J A K R E K L A M E

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang; a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 30 Oktober 1952 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Reklame Kabupaten Banyumas, dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Seri C Nomor 5), yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 10 Nopember 1970, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1972 Nomor 106 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diganti dengan yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 11/Dit Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan, Ketertiban, Kebersihan Keindahan Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK REKLAME

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Mengadakan Reklame ialah menarik perhatian Umum terhadap sesuatu untuk memperoleh keuntungan komersial dengan penggambaran yang dapat dilihat, dibaca atau didengar ;
- f. Izin ialah izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame ;
- g. Reklame Tetap ialah reklame yang izin berlakunya sampai ada pencabutan ;
- h. Reklame Tidak Tetap ialah reklame yang jangka waktu berlakunya ditentukan dalam surat izin ;
- i. Tempat Umum ialah lorong, jalan, jalan tepi (trottoir), tanah lapang, taman jembatan dan tanah yang terbuka untuk umum
- j. Pemegang Izin ialah orang atau badan yang mendapat izin sebagai dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dan mereka yang mendapat hak karena hukum ;
- k. Reklame Papan ialah jenis reklame yang ditulis atau digambar di atas papan atau sejenis yang ditempatkan pada rumah/gedung, tembok, pagar, dinding pohon tiang dsb

- l. Reklame Kain ialah jenis reklame yang dibuat dari kain dan atau bahan lainnya yang sejenis dengan kain.
- m. Reklame Keliling ialah jenis reklame yang dibawa dengan berjalan atau dengan kendaraan.
- n. Reklame Sinar ialah jenis reklame yang bersinar, disinari atau disinarkan ;
- o. Reklame Balon ialah jenis reklame yang dipasang pada balon ;
- p. Reklame Selebaran ialah jenis reklame yang ditulis, digambar dan dicetak berupa selebaran dengan berukuran tidak lebih dari 500 Cm² ;
- q. Reklame Film / Slide ialah jenis reklame yang diadakan / dipertunjukkan di layar putih dengan mempergunakan alat penyorot (proyektor) dalam suatu gedung bioskop atau tempat lain ;
- r. Reklame Suara ialah jenis reklame yang mempergunakan alat pengeras suara atau sejenis ;
- s. Promosi Berhadiah ialah jenis reklame dengan cara memberikan hadiah.

BAB II

KEHARUSAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 2

- (1) Kecuali apa yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini harus mendapat izin dari Kepala Daerah barang siapa mengadakan reklame dengan mempergunakan ;
 - a. Reklame Papan
 - b. Reklame Kain
 - c. Reklame Keliling
 - d. Reklame Sinar
 - e. Reklame Balon
 - f. Reklame Selebaran
 - g. Reklame Poster
 - h. Reklame Film / Slide
 - i. Reklame Suara
 - j. Promosi Berhadiah
 - k. Alat-alat lain dari yang tersebut huruf a sampai j ayat (1) pasal ini yang dipasang pada papan, jalan, tiang, halaman, bangunan, dinding / tembok, jembatan, pohon dan sebagainya.

(2) Izin tidak diperlukan untuk mengadakan reklame :

- a. dengan mempergunakan kendaraan, jika reklame yang dipasang hanya mengenai pekerjaan atau perusahaan atau pemakai kendaraan itu atau mengenai barang-barang yang diperdagangkan olehnya, demikian pula dalam hal reklame yang dipasang pada kendaraan tersebut hanya memuat nama alamat pemakai kendaraan itu dan pekerjaan atau perusahaannya ;
- b. dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j pasal ini, pada benda-benda bukan milik Pemerintah Daerah, jika reklame itu hanya mengenai persil itu, orang atau keluarga yang bertempat tinggal disitu atau pekerjaan dan perusahaan yang diselenggarakan disitu, atau barang-barang yang diperdagangkan disitu serta reklame yang dimaksud itu tidak menonjol di atas jalan umum, dengan ketentuan bahwa luas reklame itu tidak melebihi seperempat meter persegi.

B A B III

CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang menetapkan bahwa reklame yang akan diselenggarakan itu harus disertai dengan keterangan-keterangan secukupnya dan gambar reklame tersebut harus diperlihatkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Naskah reklame harus ditulis dengan Bahasa Indonesia :
Jika disamping itu dikehendaki memakai bahasa lain, maka huruf yang dipergunakan tidak boleh lebih besar dari huruf yang dipergunakan untuk menulis naskah reklame dalam Bahasa Indonesia.
Jika Papan reklame dipasang membujur (horisontal) maka naskah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia harus berada didepan naskah yang ditulis dalam Bahasa Asing.

- (2) Dalam keadaan tertentu Kepala Daerah demi ketertiban umum berwenang melarang penggunaan Bahasa Asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf Latin, untuk membuat dan atau mengadakan reklame.
- (3) Alat-alat, perkakas, pesawat atau bagian lain yang dipergunakan untuk reklame, diserahkan lebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk dibubuhi cap atau tanda lainnya kecuali tidak diperlukan.
- (4) Pemberian cap atau tanda lainnya diberikan setelah pajak yang terhutang dibayar lunas
- (5) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bentuk cap dan tanda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang dipandang perlu berhubungan dengan ketertiban, kebersihan, keindahan, kesusilaan dan kesehatan umum.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditolak jika :
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat ketertiban, kebersihan, keindahan, kesusilaan dan kesehatan umum;
 - b. Pemohon Izin tidak memenuhi permintaan untuk memperlihatkan alat-alat reklame atau tidak mengizinkan alat-alat reklame dibubuhi cap atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam permohonan izin ditolak oleh Kepala Daerah, pemohon dalam waktu satu bulan sejak menerima surat keputusan penolakan yang dikirimkan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah.

BAB IV

PENCABUTAN IZIN DAN PENYINGKIRAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dicabut atas permintaan pemegang izin, apabila ia telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak terhutang.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini oleh Kepala Daerah dapat dicabut jika :
- a. Pada reklame terdapat perubahan sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus ditolak;
 - b. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
- (3) Sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mengadakan reklame dapat dilanjutkan, kecuali jika Kepala Daerah karena alasan yang penting memandang perlu untuk menghentikannya.

Pasal 8

- (1) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini disertai dengan perintah untuk menyingkirkan reklame.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, berhak meminta kepada pemohon untuk menunjukkan atau memperlihatkan terlebih dahulu reklame yang akan dipasang.
- (3) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diabaikan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut atas biaya yang bersangkutan.

Pasal 9

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini wajib :

- a. Memelihara agar benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame selalu dalam keadaan baik ;
- b. Membongkar, menghilangkan dan memindahkan reklame setelah jangka waktunya berakhir dan atau setelah izinnya dicabut.

BAB V

BAB V

T A R I P P A J A K

Pasal 10

- (1) Mengadakan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut pajak untuk :
- Reklame tetap tiap-tiap meter persegi (m^2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang dari satu tahun sebesar Rp 1.500,00 (seribu limaratus rph)
 - Reklame tidak tetap tiap-tiap meter persegi (m^2) untuk :

1. Satu hari atau kurang	Rp 250, 00
2. Satu minggu kurang tetapi lebih dari satu hari	Rp 500, 00
3. Satu bulan atau kurang tetapi lebih dari satu minggu	Rp 1. 000, 00
4. Tiga bulan atau lebih tetapi lebih dari satu bulan	Rp 2. 500, 00
5. Enam bulan atau kurang tetapi lebih dari tiga bulan	Rp 4. 500, 00
6. Satu tahun atau kurang tetapi lebih dari enam bulan	Rp 7. 500, 00
 - Bagian dari meter persegi dihitung satu meter persegi dengan pengertian bahwa pembulatan dalam meter persegi penuh dari beberapa alat reklame dari seorang pemohon izin untuk masa yang sama dilakukan terhadap luas seluruhnya dari alat-alat reklame yang dipergunakan.
- (2) Untuk mengadakan selebaran, dipungut pajak sebesar Rp 500,- tiap-tiap 100 lembar atau kurang.
- (3) Untuk mengadakan slide atau film reklame dipungut pajak sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah uang yang dibayar kepada pengusaha bioskop.
- (4) Untuk mengadakan reklame suara melalui pemancar radio dipungut pajak sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah uang yang dibayar kepada Penanggungjawab pemancar radio.
- (5) Untuk mengadakan reklame dengan alat - alat pengeras suara dipungut pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, ditambah 20 % (dua puluh perseratus).
- (6) Untuk mengadakan Promosi Berhadiah, dipungut pajak untuk :
- Jangka waktu 30 hari atau kurang sebesar 2,5 % dari jumlah nilai hadiah.
 - Perpanjangan 30 hari yang pertama sebesar 5% dari jumlah nilai hadiah.

- c. Perpanjangan 30 hari yang kedua sebesar 7,5 % dari jumlah nilai hadiah.
 - d. Perpanjangan 30 hari berikutnya sebesar 10 % dari jumlah nilai hadiah.
- (7) Untuk mengadakan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah ini pada tempat-tempat tertentu milik Pemerintah Daerah dipungut pajak menurut tarip yang berlaku ditambah 10% (sepuluh perseratus).
 - (8) Jika ada beberapa permohonan izin memasang reklame pada suatu tempat reklame milik Pemerintah Daerah, maka izin diberikan kepada penawar tertinggi, dengan pengertian bahwa besarnya pajak tidak lebih rendah dari pada yang ditetapkan dalam ayat (7) pasal ini.
 - (9) Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, dan g Peraturan Daerah ini yang dipasang pada benda atau alat lainnya pada ketinggian 5 s/d 10 meter, dikenakan tambahan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dengan maksimum penambahan pajak 200 % (duaratus perseratus)
 - (10) Untuk setiap penambahan sampai ketinggian 5 meter berikutnya, dari ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) pasal ini, dikenakan tarip tambahan 25% (dua puluh perseratus) dengan maksimum penambahan pajak 200 % (dua ratus perseratus).

BAB VI

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 11

Dibebaskan dari pajak reklame ialah :

- a. Reklame yang diselenggarakan dengan memberikan kompensasi berupa bangunan dan atau alat untuk kepentingan umum atau Pemerintah Daerah dengan jalan mengajukan permohonan untuk pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu oleh yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- b. Reklame yang dibuat atau diselenggarakan untuk kepentingan Pemerintah atau Organisasi Sosial, kecuali bersifat komersial.
- c. Reklame yang dibuat atau dipasang atau ditempatkan pada tanah atau bangunan tempat penyelenggaraan pertunjukan yang berhubungan dengan pertunjukan yang sedang diselenggarakan.

B A B VII

KETETAPAN PAJAK KARENA JABATAN

Pasal 12

- (1) Bila suatu reklame yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan dengan izin, ternyata diselenggarakan tanpa izin Kepala Daerah, maka jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan karena jabatan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jumlah ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan tambahan pajak 100 % (seratus perseratus).
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah surat ketetapan diterima oleh wajib pajak.

B A B VIII

P E N A G I H A N

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak akan diberikan sebelum pajak dan biaya yang terhutang disetor kepada pemegang Kas Daerah atau kepada pegawai yang ditunjuk untuk menerimanya.
- (2) Dengan izin Kepala Daerah dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan mengatur hari-hari pembayaran dengan cara angsuran.
- (3) Bila tidak dilakukan pembayaran pada hari-hari yang telah ditentukan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka pembayaran pajak ditambah denda sebesar 25 % (duapuluh lima perseratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

Pasal 14

- (1) Jika sesuatu izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dicabut berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka kepada pemegang dapat dikembalikan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari pajak

yang harus dibayar selama izin berlaku menurut tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini

- (2) Jika jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ternyata lebih banyak dari jumlah pajak yang harus dikembalikan, maka kepada wajib pajak yang dicabut izinnya diwajibkan dalam waktu delapan hari sesudah menerima surat keputusan pencabutan izin membayar perbedaan atau kekurangannya kepada pemegang Kas Daerah atau kepada pejabat yang ditunjuk untuk menerimanya.
- (3) Dalam hal pencabutan izin berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak ada pembayaran kembali dari jumlah pajak yang telah dibayar.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 406 dan 489 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, siapapun yang tidak berhak menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah atau ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya dilarang mengambil, menyobek, merusak, membuat tidak terbaca atau tidak terlihatnya sesuatu reklame yang diadakan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu seperti ditentukan dalam surat izin dan jika yang demikian itu tidak ditentukan, maka seketika setelah jangka waktu berlakunya surat izin berakhir dan atau sesudah izin dicabut atau menjadi batal atau tidak berlaku lagi, maka reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dihapuskan atau disingkirkan atas tanggungan pemegang izin. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka Kepala Daerah setelah memberikan peringatan tertulis pula dalam hal yang memerlukan penyelesaian yang amat segera, tanpa peringatan lebih dahulu, mengusahakan hapusnya, atau disingkirkannya reklame itu atas biaya sipelanggar, tanpa mengurangi sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggaran berdasar pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Barangsiapa mengadakan reklame tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Peraturan Daerah ini maka setelah menerima peringatan tertulis dari Kepala Daerah harus segera menyingkirkan atau menghapus reklame yang dipasangnya.

Jika kewajiban ini tidak dipenuhi dan dalam hal-hal yang memerlukan penyelesaian yang amat segera tanpa peringatan terlebih dahulu Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menyingkirkan atau menghapus reklame itu atas biaya pelanggar, tanpa mengurangi sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar berdasarkan pasal 17 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap suatu Badan Hukum dibebankan kepada anggota-anggota pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau jika anggota-anggota itu tidak ada kepada wakil Badan-Hukum itu.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, berwenang :
1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 4. melakukan penyitaan benda atau surat.
 5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka
 - b. pemasukan rumah
 - c. penyitaan benda
 - d. pemeriksaan surat
 - e. pemeriksaan saksi
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian,
- yang diteruskan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 9, dan pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Alat-alat reklame yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dapat dirampas, jika barang-barang itu milik pelanggar.

BAB XIII

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua izin mengadakan reklame yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sejak saat itu dianggap sebagai telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Peraturan Daerah ini, kecuali jika pemegang izin dalam waktu satu bulan sesudah saat tersebut mengajukan permohonan pencabutan kepada Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 30 Oktober 1952 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Reklame dalam Kabupaten Banyumas dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Seri C Nomor 5) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kab. Banyumas tanggal 10 Nopember 1970, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 106, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kab. Daerah Tk. II Banyumas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS
K E T U A,

Purwokerto, 29 Januari 1985
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
B A N Y U M A S,

K I S W O R O.

R O E D J I T O.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 17 Pebruari 1986 Nomor : 973.513.3 - 220.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPARDJO

Diundangkan pada tanggal 20 Mei 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri A Nomor 1 Tahun 1986.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
B A N Y U M A S,
Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO.
NIP. 010 026 588

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR : 2 TAHUN 1985

TENTANG : PAJAK REKLAME

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 30 Oktober 1952 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Reklame Kabupaten Banyumas, dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Seri C Nomor 5) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 10 Nopember 1970 Nomor 106, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang baik mengenai materi, besarnya pajak maupun penyusunan sistematikanya. Oleh karena itu sesuai pula maksud pemungutan Pajak Reklame yang menitik beratkan pada pengaturan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kesusilaan dan Kesehatan serta kemajuan teknik promosi dalam bidang perdagangan, kondisi jalan-jalan, pertokoan, tempat hiburan dan pembangunan dewasa ini agar dapat mengimbangi gairah perkembangan dan pertumbuhan hasrat masyarakat pengusaha yang memasang reklame, maka perlu mengadakan penyesuaian beberapa klasifikasi Reklame serta penyesuaian tarif secara keseluruhan.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya hanya mengatur masalah-masalah yang pokok saja, sedangkan masalah yang bersifat teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Dalam hal ada pemasangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, misalnya pemasangannya menjulang di atas jalan tidak memperhatikan tiang dan atau tiang penggantungnya, maka wajib minta izin dan dikenakan pajak yang berlaku.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

- Pasal 5 : Termasuk dalam pengertian Kesusilaan adalah Reklame yang tidak menimbulkan rangsangan sex dan sadisme.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) s/d
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Termasuk siaran yang diselenggarakan oleh RRI & non RRI
ayat (5) s/d
ayat (10) : Cukup jelas
- Pasal 11 huruf a : Pembebasan ini ialah pembebasan bersyarat yaitu harus diajukan dengan surat permohonan dan hanya untuk jangka waktu tertentu yang menurut pertimbangan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, maka masa pembebasan tersebut terhitung mulai permohonan diterima. Dengan demikian maka masa berikutnya berlaku tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 s/d pasal 24 : Cukup jelas



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR ; 973. 513. 3 - 220

T E N T A N G :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NO.2 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK REKLAME

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1985 No. 188.3/29930 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas No. 2 Tahun 1985 tentang Pajak Reklame.
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 11 / Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1985 tentang Pajak Reklame dengan perubahan :
1. Kata "Bahwa" pada Konsideran Menimbang baris pertama diubah dan harus ditulis "bahwa".

2. Pasal 1 :

- huruf c, dihapus
- huruf d, kata "Daerah" sebelum kata "Kabupaten" dihapus.
- urutan huruf-huruf supaya disesuaikan kembali.

3. Judul BAB IX diubah dan harus dibaca "KETENTUAN LAIN-LAIN".

4. Pasal 17, dihapus.

Pasal 18 dan 19 menjadi pasal 17 dan 18 baru.

5. Pasal 18 baru diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Dinas Pendapatan Daerah

6. sesudah pasal 18 baru ditambahkan BAB XI baru sebagai berikut :

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Dalam melakukan penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

4. melakukan penyitaan benda atau surat.
 5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka
 - b. pemasukan rumah
 - c. penyitaan benda
 - d. pemeriksaan surat
 - e. pemeriksaan saksi
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian,
- yang diteruskan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi
7. Sesudah pasal 20 baru ditambahkan BAB XII baru, sebagai berikut :

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak banyaknya Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah)
 - (2) Alat-alat reklame yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dapat dirampas jika barang-barang itu milik pelanggar.
8. BAB XI dan XII lama menjadi BAB XIII dan XIV
9. Pasal 20 lama dihapus.

10. Pasal 21 s/d 23 lama, menjadi pasal 22 s/d 24 baru.
11. Pasal 24 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
" (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".
12. Di bawah bag. penanda tangan, ditambahkan rumusan-rumusan kalimat sb
" Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tang
..... Nomor
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bany
mas Nomor Tahun Seri ; "

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 Pebruari 19

MENTERI DALAM NEGERI

t t d.

SOEPARDJO.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri / Sekretaris Negara di Jakarta
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta
5. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Banyumas
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Banyumas.